

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI**  
**PEGAWAI PEMERINTAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN**  
**TENAGA PENDIDIK DAN NON KEPENDIDIKAN LINGKUP**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 137/06/PEM/SETDA/2022  
NOMOR : PER/3/022022

Pada Hari Kamis tanggal **Tujuh Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-02-2022)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Indah Putri Indriani** : Bupati Luwu Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Rusdiansyah** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/162/072021 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Andi Kambo No. 99 Kota Palopo 91921, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”, yang dituangkan dalam bentuk kerjasama ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal berikut :

### **Pasal 1** **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022;
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  11. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 560/8594/BKAD tentang Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  13. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/120/I/2016 Tentang Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non ASN dan Non PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
  14. Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/9778/092016 tanggal 13 September 2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan ASN.

## **Pasal 2**

### **Definisi dan Pengertian**

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan adalah seseorang yang hanya menerima penghasilan maupun berupa imbalan dalam bentuk lainnya apabila yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja / Penyelenggaran Negara;
- (3) Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- (4) Jaminan Kematian di singkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;

- (5) Peserta adalah setiap orang yang mendaftar untuk ikutserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran;
- (6) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (7) Kartu Peserta adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (8) Biaya Operasional adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 3 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan Kabupaten Luwu Utara.

### **Pasal 4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan di Kabupaten Luwu Utara;
- (2) Kepesertaan dan Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM);
- (3) Peserta adalah Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan di Kabupaten Luwu Utara yang didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

- (4) Data awal peserta adalah data jumlah, nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (5) Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran KESATU;
- (6) Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan di Kabupaten Luwu Utara;
- (7) Penyelenggaraan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan di Kabupaten Luwu Utara;
- (8) Kegiatan terkait lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5** **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi :
  - a. Memperoleh laporan dan data kepesertaan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan Kabupaten Luwu Utara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memperoleh manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan Kabupaten Luwu Utara yang telah menjadi Peserta;
  - c. Memperoleh kemudahan akses untuk penerimaan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menerima Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA**;
  - e. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
  - f. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
  - a. Mengikutsertakan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan Kabupaten Luwu Utara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;

- b. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah yang sesuai dengan peserta yang terdaftar di **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyerahkan daftar Peserta yang benar dan akurat serta sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memfasilitasi sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan Kabupaten Luwu Utara;
- e. Mentaati semua ketentuan dan prosedur manfaat serta pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima daftar Peserta yang diikutkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima pembayaran iuran Peserta dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mendapatkan fasilitas sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta dari **PIHAK KESATU**;
- d. Memberhentikan kepesertaan Peserta apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KESATU** tentang pemberhentian Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Memberikan manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim kepada Peserta **PIHAK KESATU**;
- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta **PIHAK KESATU** baik secara mandiri atau bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- d. Menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat yang diterima oleh Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **Pasal 6** **Kepesertaan**

- (1) Jumlah peserta Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan yang didaftarkan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait yang akan di verifikasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- (2) Jumlah peserta Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga pendidik dan non kependidikan yang didaftarkan akan dilakukan pemutakhiran data hanya satu kali dalam setahun yaitu per Januari pada tahun berjalan.

## **Pasal 7** **Pembayaran Iuran**

- (1) Besaran rate iuran peserta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun;
- (2) Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54 % dengan rincian sebagai berikut:
  - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
  - Program Jaminan Kematian : 0,30%
- (3) Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disepakati dan ditetapkan sebagai berikut:
  - Pegawai Pemerintah Non ASN :Rp. 2.250.000,-
  - Tenaga Kesehatan ,Penyuluh/KB, Tenaga Lain :Rp. 2.000.000,-
  - Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan :Rp. 1.000.000,-
- (4) Besaran iuran per bulan untuk 2 (dua) program yang diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:
  - Dasar Upah x 0,54% ( Rp.2.250.000 x 0,54%) : Rp. 12.150,-
  - Dasar Upah x 0,54% ( Rp.2.000.000 x 0,54%) : Rp. 10.800,-
  - Dasar Upah x 0.54% ( Rp.1.000.000 x 0.54%) : Rp. 5.400,-
- (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dihitung berdasarkan rincian iuran dikalikan jumlah pegawai/tenaga kerja. Jika terjadi perubahan terhadap persentase iuran JKK dan JKM akan dilakukan penyesuaian iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) **PIHAK KESATU** menganggarkan dan membayarkan iuran peserta yang didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Luwu Utara;

- (7) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8** **Manfaat Kepesertaan**

Besaran manfaat yang diperoleh peserta dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

### **Pasal 9** **Cara Pembayaran**

**PIHAK KEDUA** mengajukan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal ini kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan data jumlah tenaga kerja yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**. Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 10** **Tata Cara Klaim**

Tata cara dan kelengkapan berkas klaim tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

### **Pasal 11** **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 12** **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda;
- (4) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*);
- (5) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul akibat adanya perjanjian ini.

## **Pasal 13** **Ketentuan Lain-Lain**

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA**  
**BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**CABANG PALOPO**



  
**RUSDIANSYAH**

**PIHAK KESATU**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**



  
**INDAH PUTRI INDRIANI**